

Optimalisasi Peran Komite I DPD RI dalam Pengawasan Dana Desa: Studi Pustaka terhadap Penanggulangan Korupsi

Partogi Walter Nathaniel¹, I Ketut Putra Erawan², Piers Andreas Noak³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

nathanielmarbun010@student.unud.ac.id

ketut.erawan@ipd.or.id

piersandreasnoak@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penggelontoran Dana Desa sejak tahun 2015, yang dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan, secara paradoks telah membuka celah korupsi yang sistemik di tingkat lokal. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tren peningkatan kasus yang mengkhawatirkan, menjadikan korupsi dana desa sebagai isu krusial dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis peran, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan Dana Desa sebagai upaya penanggulangan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan (UU Desa, UU MD3), laporan resmi DPD RI dan KPK, data tren korupsi dari ICW, serta literatur akademik relevan seperti jurnal ilmiah dan buku. Analisis

dipertajam dengan kerangka teori good governance dan patrimonialisme. Temuan utama menunjukkan adanya diskrepansi signifikan antara kewenangan de jure (secara hukum) Komite I DPD RI yang luas dan dampak de facto (secara nyata) yang terbatas. Efektivitas pengawasan DPD terhambat oleh tiga faktor utama: (1) kelemahan institusional DPD yang bersifat non-binding (rekomendasi tidak mengikat), (2) rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kultur patrimonial di tingkat desa, serta (3) tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi dari pemerintah pusat. Peran pengawasan Komite I DPD RI saat ini belum optimal dalam menanggulangi korupsi Dana Desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Komite I DPD RI; Penanggulangan Korupsi; Pengawasan; Good Governance; Patrimonialisme

ABSTRACT

The disbursement of Village Funds since 2015, intended to accelerate development and prosperity, has paradoxically opened up opportunities for systemic corruption at the local level. Data from Indonesia Corruption Watch (ICW) and the Corruption Eradication Commission (KPK) show an alarming trend of increasing cases, making village fund corruption a crucial issue in Indonesian governance. This study aims to critically analyze and evaluate the role, effectiveness, and challenges faced by Committee I of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in carrying out its oversight function regarding the management of Village Funds as an effort to combat corruption. This study uses a literature study method (literature review) with a descriptive qualitative approach. The analysis was conducted on various secondary data sources, including laws and regulations (Village Law, MD3 Law), official reports from the Regional Representative Council (DPD RI) and the Corruption Eradication Commission (KPK),

*Corresponding author

E-mail addresses: nathanielmarbun010@student.unud.ac.id

corruption trend data from the Indonesian Corruption Watch (ICW), and relevant academic literature such as scientific journals and books. The analysis was further refined using a theoretical framework of good governance and patrimonialism. The main findings indicate a significant discrepancy between the authority de jure (legally) Committee I DPD RI's scope and impact in fact (in reality) limited. The effectiveness of DPD supervision is hampered by three main factors: (1) the institutional weakness of the DPD which is non-binding (non-binding recommendations), (2) low human resource (HR) capacity and patrimonial culture at the village level, and (3) overlapping and inconsistent regulations from the central government. The supervisory role of DPD RI Committee I is currently not optimal in tackling Village Fund corruption.

Keywords: Village Funds; DPD RI Committee I; Corruption Eradication; Supervision; Good Governance; Patrimonialism

1. PENDAHULUAN

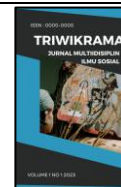
Kebijakan Dana Desa, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), merupakan salah satu terobosan kebijakan desentralisasi fiskal paling signifikan dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi (Aminah, 2024). Kebijakan ini lahir dari semangat untuk mengakui dan mensubsidi desa, memberdayakannya menjadi entitas pemerintahan yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sejak digulirkan pada tahun 2015, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana triliunan rupiah yang ditransfer langsung ke rekening kas desa, dengan harapan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan di tingkat akar rumput (Asshidiqie, 2008).

Namun, implementasi kebijakan idealis ini melahirkan sebuah paradoks yang tajam. Aliran dana yang masif ke desa, yang tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, justru telah membuka "kotak pandora" korupsi di tingkat lokal (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2023). Dana yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan desa berubah menjadi "pedang bermata dua" yang memicu eskalasi praktik korupsi secara sistemik (Fedayyen, 2022). Fenomena ini bukan sekadar insiden sporadis, melainkan telah menjadi masalah struktural yang mengancam tujuan luhur dari UU Desa itu sendiri. Data dari lembaga pemantau korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara konsisten menunjukkan bahwa sektor desa menempati posisi teratas dalam jumlah kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Kondisi ini menyoroti urgensi pengawasan yang efektif. Sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), khususnya melalui alat kelengkapannya seperti Komite I, memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, termasuk UU Desa dan pengelolaan Dana Desa (Aminah, 2024). Namun, peran strategis DPD RI dalam konstelasi pengawasan ini seringkali luput dari perhatian publik dan kajian akademik, yang lebih banyak berfokus pada peran pengawasan di tingkat lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, menganalisis peran, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi Komite I DPD RI menjadi krusial untuk memahami kelemahan dalam arsitektur pengawasan nasional dan merumuskan solusi yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab serangkaian pertanyaan fundamental yang menjadi inti dari permasalahan pengawasan Dana Desa dan peran DPD RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana skala, tren, dan modus operandi korupsi Dana Desa di Indonesia berdasarkan temuan lembaga kredibel seperti ICW dan KPK?
- 2) Bagaimana kerangka regulasi, khususnya UUD 1945, UU MD3, dan UU Desa, mengatur kewenangan dan fungsi pengawasan Komite I DPD RI terhadap pengelolaan Dana Desa?
- 3) Sejauh mana efektivitas implementasi peran pengawasan Komite I DPD RI dalam praktiknya, dan apa saja tantangan struktural, institusional, serta kultural yang dihadapinya?



- 4) Bagaimana peran pengawasan Komite I DPD RI dapat dioptimalkan untuk menanggulangi korupsi Dana Desa secara lebih efektif di masa mendatang?

Studi ini menawarkan kebaruan dan signifikansi yang penting dalam diskursus tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Sebagian besar literatur yang ada mengenai pengawasan Dana Desa cenderung berfokus pada lembaga di tingkat desa, seperti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021), atau pada mekanisme pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas peran lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional seperti DPD RI, khususnya Komite I yang membidangi otonomi daerah, masih sangat terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (*research gap*) tersebut dengan menempatkan Komite I DPD RI sebagai subjek analisis utama. Studi ini tidak hanya mendeskripsikan peran DPD RI, tetapi juga menganalisisnya secara kritis dalam ekosistem pengawasan yang lebih luas, menghubungkannya dengan lembaga lain seperti KPK dan BPKP, serta mengidentifikasi akar masalah inefektivitasnya dari perspektif institusional dan sosiologis. Kontribusi penelitian ini bersifat ganda: secara akademik, ia memperkaya literatur tentang pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem desentralisasi Indonesia; secara praktis, ia menawarkan pandangan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan di DPD RI, DPR RI, pemerintah, serta para praktisi pembangunan desa dalam upaya merancang sistem pengawasan yang lebih kokoh dan efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance sebagai Tolok Ukur Normatif

Untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komite I DPD RI, penelitian ini menggunakan kerangka teori **Good Governance** sebagai tolok ukur normatif. *Good governance* merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab (Utama & Faniyah, 2023). Konsep yang dipopulerkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNDP ini menekankan pada proses dan institusi yang menghasilkan keputusan yang baik serta implementasi yang tepat (Yustisia, 2015).

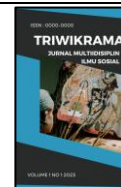
Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, prinsip-prinsip *good governance* menjadi sangat relevan. Prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam analisis ini meliputi:

- 1) **Transparansi (*Transparency*)**: Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa kepada publik. Kebijakan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban (Utama & Faniyah, 2023).
- 2) **Akuntabilitas (*Accountability*)**: Kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas ini tidak hanya bersifat administratif (laporan), tetapi juga politis dan sosial (Utama & Faniyah, 2023).
- 3) **Partisipasi (*Participation*)**: Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan Dana Desa, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) hingga pengawasan pelaksanaan program (Utama & Faniyah, 2023).
- 4) **Supremasi Hukum (*Rule of Law*)**: Penegakan aturan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Semua pihak, termasuk kepala desa dan perangkatnya, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan Dana Desa (Utama & Faniyah, 2023).

Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini secara inheren akan menciptakan lingkungan yang subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, peran pengawasan DPD

*Corresponding author

E-mail addresses: nathanielmarbun010@student.unud.ac.id



RI dapat dinilai dari sejauh mana upayanya mampu mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa.

Patrimonialisme sebagai Lensa Analisis Realitas

Jika *good governance* menyediakan kerangka ideal, teori **patrimonialisme** yang digagas oleh sosiolog Max Weber menyediakan lensa analitis untuk memahami realitas sosiologis yang sering kali menyimpang dari ideal tersebut (Aminah, 2024). Patrimonialisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan atas dasar loyalitas pribadi dan hubungan patron-klien, bukan berdasarkan aturan hukum yang rasional dan impersonal (Theobald, 1982). Dalam sistem patrimonial, batas antara domain publik (negara) dan domain privat (milik penguasa) menjadi kabur. Penguasa memerintah seolah-olah negara adalah rumah tangga pribadinya, dan jabatan publik serta sumber daya negara dibagikan kepada para pengikut setia (klien) sebagai imbalan atas loyalitas mereka (Theobald, 1982).

Teori ini sangat relevan untuk menganalisis korupsi Dana Desa. Banyak modus korupsi yang diidentifikasi oleh ICW, seperti "penyusupan kepentingan elite desa," "nepotisme," dan politisasi anggaran, merupakan manifestasi nyata dari kultur patrimonial. Dalam konteks ini:

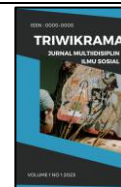
- Kepala desa tidak bertindak sebagai birokrat rasional yang tunduk pada aturan, melainkan sebagai **patron** yang menggunakan Dana Desa (sumber daya publik) untuk mempertahankan basis dukungan politiknya.
- Proyek-proyek pembangunan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan objektif, melainkan dialokasikan kepada **klien** atau kroni sebagai bagian dari politik balas budi.
- Rekrutmen pelaksana proyek atau perangkat desa tidak didasarkan pada meritokrasi (kemampuan), melainkan pada kedekatan personal dan kekerabatan (nepotisme).

Adanya jurang pemisah (*governance gap*) antara desain regulasi yang mengasumsikan prinsip *good governance* dan praktik di lapangan yang masih kental dengan kultur patrimonial menjadi salah satu akar masalah utama. Regulasi Dana Desa dirancang dengan asumsi bahwa pemerintah desa akan bertindak sebagai administrator publik yang rasional dan akuntabel. Namun, ketika berhadapan dengan realitas struktur kekuasaan lokal yang bersifat personal dan patronistik, regulasi tersebut menjadi tidak berdaya. Korupsi Dana Desa, dengan demikian, bukanlah sekadar tindakan kriminal individu, melainkan sebuah fenomena sosiologis yang berakar pada benturan antara sistem birokrasi modern yang coba diterapkan oleh negara dan struktur kekuasaan tradisional-patrimonial yang telah lama mengakar di level desa. Kegagalan pengawasan DPD RI dan lembaga lainnya sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menjembatani atau mengatasi jurang ini.

2. METODE

Penelitian ini secara metodologis merupakan studi pustaka (*literature review*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk membangun pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran, fungsi, dan tantangan Komite I DPD RI dalam pengawasan Dana Desa dengan menganalisis secara sistematis data-data sekunder yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Dokumen Resmi Pemerintah dan Lembaga Negara: Meliputi peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum utama, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Selain itu, dianalisis



pula dokumen-dokumen produk DPD RI, seperti Laporan Hasil Pengawasan dan Keputusan DPD RI, serta Nota Kesepahaman (MoU) antara DPD RI dan KPK.

- Laporan Lembaga Independen dan Masyarakat Sipil: Data kuantitatif dan kualitatif mengenai trend dan modus korupsi Dana Desa diambil dari laporan-laporan yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan data penindakan kasus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Literatur Akademik: Mencakup jurnal-jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi SINTA, buku-buku akademik, disertasi, dan artikel ilmiah lainnya yang membahas topik-topik relevan seperti tata kelola desa, desentralisasi, pengawasan parlemen, dan korupsi politik.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mensintesis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber tersebut untuk membangun argumen yang koheren dan menjawab pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Fakta Korupsi Dana Desa: Skala, Tren, dan Modus Operandi

Sejak pertama kali digulirkan, program Dana Desa telah diiringi oleh peningkatan signifikan dan mengkhawatirkan dalam kasus korupsi di tingkat desa. Data yang dihimpun secara konsisten oleh lembaga masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan data penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melukiskan gambaran suram tentang bagaimana dana publik yang masif ini menjadi sasaran penyelewengan. Fenomena ini menunjukkan adanya celah sistemik yang dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan.

Skala korupsi Dana Desa cukup mencengangkan. Sejak tahun 2015, nilai kerugian negara akibat kasus-kasus ini telah mencapai angka triliunan rupiah. Trennya menunjukkan bahwa jumlah kasus dan nilai kerugian terus meningkat setiap tahunnya. Modus operandi yang digunakan pun semakin bervariasi dan canggih, mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, hingga mark-up proyek fiktif. ICW mencatat, penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling sering terjadi, diikuti oleh penggelapan dan laporan fiktif.

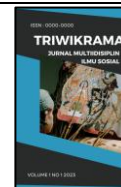
Tingginya angka korupsi Dana Desa ini tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah di tingkat paling bawah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang ditingkatkan, dan sanksi hukum yang tegas.

Tren Eskalasi Korupsi

Analisis tren penindakan kasus korupsi menunjukkan bahwa sektor desa secara konsisten menjadi salah satu sektor paling rawan korupsi di Indonesia. Laporan ICW mengungkapkan adanya tren peningkatan jumlah kasus korupsi di pedesaan sejak program Dana Desa dimulai (Indonesia Corruption Watch, 2024). Jika pada tahun 2016 tercatat hanya 17 kasus, angka ini melonjak drastis menjadi 155 kasus pada tahun 2022. Tren ini terus berlanjut, dimana pada tahun 2023, ICW mencatat ada 187 kasus korupsi di tingkat desa, menjadikannya sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi sepanjang tahun tersebut. Peningkatan jumlah kasus ini berbanding lurus dengan membengkaknya potensi kerugian negara. Pada tahun 2016, potensi kerugian negara dari korupsi desa diperkirakan sekitar Rp40,1 miliar, dan angka ini meroket menjadi Rp381 miliar pada tahun 2022 (Fedayyen, 2022). Temuan ini diperkuat oleh KPK yang menyatakan bahwa kasus korupsi terkait pengelolaan keuangan negara di desa masuk ke dalam tiga besar kasus terbanyak yang ditangani.

*Corresponding author

E-mail addresses: nathanielmarbun010@student.unud.ac.id

**Tabel 1. Tren Kasus Korupsi Sektor Desa dan Potensi Kerugian Negara (2016-2022)**

Tahun	Jumlah Kasus	Potensi Kerugian Negara
2016	17	Rp 40,1 Miliar
2017	96	Rp 46,7 Miliar
2018	108	Rp 48,1 Miliar
2019	46	Rp 50,7 Miliar
2020	46	Rp 32,3 Miliar
2021	104	Rp 134,8 Miliar
2022	155	Rp 381 Miliar

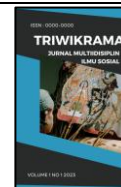
Sumber: Diolah dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022

Tabel di atas secara visual menunjukkan urgensi dan skala permasalahan. Lonjakan kasus yang signifikan, terutama pasca-pandemi, mengindikasikan bahwa celah-celah kerawanan tidak kunjung tertangani, bahkan cenderung semakin dieksploitasi.

Modus Operandi Sistemik

Korupsi Dana Desa bukanlah serangkaian tindakan acak, melainkan menunjukkan pola dan modus operandi yang sistemik, melekat pada setiap tahapan siklus pengelolaan anggaran desa. ICW telah mengidentifikasi setidaknya lima titik rawan utama yang menjadi celah korupsi (Aminah, 2024). Kerentanan ini bersifat holistik dan struktural, mencakup:

- 1) **Proses Perencanaan Anggaran:** Tahap ini rentan disusupi oleh kepentingan elite desa. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum partisipatif sering kali hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi proyek-proyek yang telah ditentukan sebelumnya oleh kepala desa dan kroni-kroninya. Anggaran disusun bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan untuk menciptakan "lahan garapan" bagi para elite tersebut.
- 2) **Proses Pelaksanaan Program:** Celah korupsi pada tahap ini seringkali berbentuk nepotisme. Penunjukan tim pelaksana kegiatan (TPK) atau pekerja proyek seringkali didasarkan pada hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan kepala desa, bukan berdasarkan kompetensi. Prosesnya pun cenderung tidak transparan, sehingga sulit diawasi oleh masyarakat.
- 3) **Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ):** Ini adalah salah satu sumber korupsi paling umum dan berbahaya. Modus yang paling sering terjadi adalah *mark-up* atau penggelembungan harga barang/jasa, rekayasa pemenang lelang, hingga pengadaan proyek fiktif. Laporan pertanggungjawaban mencatat pengeluaran, namun barang atau bangunan yang diadakan tidak ada atau kualitasnya jauh dibawah standar.
- 4) **Proses Pertanggungjawaban:** Tahap ini sangat rentan terhadap manipulasi data dan pembuatan laporan fiktif. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sering kali hanya menyajikan angka-angka yang telah direkayasa agar sesuai dengan anggaran, tanpa didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang sah. Masyarakat sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menganalisis angka-angka dalam LPJ dan membandingkannya dengan realitas di lapangan.
- 5) **Proses Monitoring dan Evaluasi:** Pengawasan, baik yang dilakukan oleh lembaga internal desa (BPD) maupun eksternal (inspektorat kabupaten), seringkali hanya bersifat formalitas



administratif. Dalam banyak kasus, terjadi kolusi di mana pihak pengawas justru "bermain mata" dengan pemerintah desa untuk saling menutupi penyelewengan demi mendapatkan keuntungan bersama. Akibatnya, penyimpangan baru terdeteksi setelah terlambat dan kerugian negara sudah terjadi.

Pola yang terstruktur ini menunjukkan bahwa korupsi Dana Desa adalah sebuah kerentanan sistemik. Masalahnya tidak terletak pada satu titik lemah, melainkan pada keseluruhan rantai tata kelola, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa solusi yang bersifat parsial, misalnya hanya berfokus pada perbaikan sistem pelaporan, tidak akan efektif. Diperlukan pendekatan holistik yang menyentuh seluruh siklus manajemen keuangan desa.

Aktor Dominan

Aktor dominan dalam korupsi dana desa adalah aparat pemerintahan desa. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2022 menunjukkan bahwa dari 913 pelaku yang terjerat, hampir 50% adalah kepala desa, sisanya perangkat desa lainnya seperti bendahara dan sekretaris.

Temuan ini menegaskan bahwa episentrum korupsi dana desa berada pada individu yang memegang kekuasaan dan wewenang pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, langkah-langkah pengawasan dan pencegahan harus difokuskan secara internal pada lingkup pemerintahan desa. Pencegahan yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai tanpa penyimpangan.

Landasan Regulasi dan Kewenangan Pengawasan Komite I DPD RI

Untuk memahami peran DPD RI dalam mengatasi korupsi Dana Desa, perlu dipahami kerangka hukum kewenangannya. Secara de jure, DPD RI memiliki fungsi pengawasan yang luas, khususnya terkait isu otonomi daerah. Berdasarkan UUD 1945, DPD RI memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang memberikan landasan kuat bagi Komite I DPD RI untuk mengawasi kebijakan pusat terkait pembangunan desa dan pengelolaan Dana Desa, sehingga memiliki peran krusial dalam pencegahan korupsi.

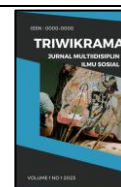
Kewenangan Konstitusional dan Undang-Undang

Peran DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah diatur dalam Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD RI memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU), memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Aminah, 2024). Dana Desa, sebagai bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah dan instrumen utama otonomi desa, secara eksplisit masuk dalam lingkup pengawasan DPD RI.

Kewenangan ini dirinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). UU ini menegaskan kembali tiga fungsi utama DPD RI: legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.¹ Dalam konteks pengawasan, DPD RI berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Desa dan UU APBN, di mana alokasi Dana Desa diatur (Raharjo,

*Corresponding author

E-mail addresses: nathanielmarbun010@student.unud.ac.id



2021). Komite I DPD RI, dengan lingkup tugas yang mencakup otonomi daerah dan desa, menjadi ujung tombak pelaksanaan fungsi pengawasan ini.

Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

DPD RI, melalui Komite I dan anggota-anggotanya di daerah pemilihan, menjalankan fungsi pengawasan melalui berbagai mekanisme, antara lain:

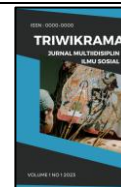
- **Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP):** Mengundang kementerian/lembaga terkait (seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, BPKP) dan pemerintah daerah untuk meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai kebijakan dan implementasi Dana Desa (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2023).
- **Kunjungan Kerja:** Melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melihat secara langsung pelaksanaan program Dana Desa di lapangan (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2023).
- **Analisis Dokumen dan Laporan:** Mengkaji laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan dokumen perencanaan desa (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2023).
- **Penyusunan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi:** Merangkum semua temuan dalam sebuah laporan hasil pengawasan yang komprehensif, yang kemudian disertai dengan rekomendasi kebijakan. Laporan dan rekomendasi inilah yang kemudian disampaikan kepada DPR RI dan Pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2023).

Tabel 2. Kewenangan dan Fungsi Pengawasan DPD RI Terkait Dana Desa

Dasar Hukum	Bentuk Kewenangan/Fungsi	Deskripsi Implementasi
UUD 1945 Pasal 22D	Pengawasan atas pelaksanaan UU	Melakukan pengawasan terhadap implementasi UU No. 6/2014 (UU Desa) dan UU APBN yang mengatur Dana Desa.
UU No. 17/2014 (UU MD3)	Fungsi Pengawasan	Menjalankan pengawasan melalui RDP, kunjungan kerja, dan analisis dokumen untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk Dana Desa.
UU No. 6/2014 (UU Desa)	Pengawasan Pelaksanaan UU Desa	Memastikan implementasi UU Desa berjalan sesuai dengan tujuannya, termasuk aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Keputusan DPD RI	Penyampaian Hasil Pengawasan	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan serta rekomendasi kepada DPR RI dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Sumber: Dikelola oleh Penulis dari Berbagai Sumber, 2025

Tabel diatas menyajikan kerangka hukum yang memberikan DPD RI mandat yang kuat untuk berperan sebagai pengawas. Namun, kekuatan mandat *de jure* ini sering kali tidak berbanding lurus dengan dampak *de facto* di lapangan. Hal ini disebabkan oleh sebuah kontradiksi fundamental dalam desain kelembagaan DPD RI itu sendiri. Di satu sisi, DPD RI diberi tanggung



jawab (*responsibility*) pengawasan yang luas. Namun di sisi lain, hasil pengawasannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*authority*). Berbagai kajian menunjukkan bahwa temuan dan rekomendasi DPD RI hanya bersifat "pertimbangan" bagi DPR RI dan pemerintah, yang sering kali tidak ditindaklanjuti (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2023). Kondisi ini menciptakan sebuah dilema "anjing penjaga yang tidak bergigi" (*toothless watchdog*), di mana DPD mampu "menggonggong" dengan mengidentifikasi masalah, tetapi tidak mampu "menggigit" dengan memaksa adanya perubahan. Kelemahan struktural inilah yang menjadi akar dari inefektivitas peran pengawasan DPD RI dan menjadi penghalang utama dalam upaya pemberantasan korupsi.

PEMBAHASAN

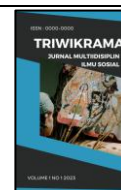
Implementasi dan Evaluasi Kritis Peran Pengawasan DPD RI

Meskipun memiliki kelemahan institusional, DPD RI melalui Komite I secara aktif telah menjalankan fungsi pengawasannya. Analisis terhadap laporan-laporan resmi hasil pengawasan DPD RI menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kemampuan diagnosis yang tajam dalam mengidentifikasi akar permasalahan pengelolaan Dana Desa. Namun, evaluasi kritis menunjukkan bahwa kemampuan diagnosis ini tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mendorong solusi yang efektif.

Temuan Akurat dari Laporan Pengawasan DPD RI

Laporan hasil pengawasan DPD RI, seperti yang tertuang dalam Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD RI/I/2020-2021 (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2021) dan Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/II/2022-2023, menyajikan temuan-temuan yang sangat komprehensif dan konsisten dengan temuan dari lembaga lain seperti BPKP dan ICW. Beberapa temuan kunci yang berulang kali disorot antara lain:

- **Masalah Regulasi dan Kebijakan Pusat:** DPD RI secara kritis menyoroti bahwa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat *top-down* dan seragam seringkali tidak efektif. Misalnya, penetapan persentase wajib penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, ketahanan pangan, dan penanganan COVID-19 dianggap membatasi ruang fiskal desa dan tidak sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan riil yang beragam di setiap daerah. Selain itu, tumpang tindih regulasi dari tiga kementerian (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT) menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi aparatur desa (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2021).
- **Kapasitas Aparatur Desa (SDM):** Laporan DPD RI secara konsisten mengidentifikasi rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola Dana Desa sebagai masalah fundamental. Banyak aparatur desa yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi, tata kelola keuangan, dan administrasi pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2023). Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap kesalahan administrasi maupun penyelewengan yang disengaja.
- **Tata Kelola dan Akuntabilitas Desa:** Ditemukan banyak masalah dalam praktik tata kelola, seperti perencanaan yang tidak partisipatif, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu atau tidak didukung bukti yang sah, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak profesional dan rawan disalahgunakan (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2021).



- Penyalahgunaan Wewenang: Laporan DPD RI juga secara eksplisit mencatat adanya penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum aparat desa, yang berpotensi mengganggu program pembangunan dan bahkan menghentikan penyaluran dana akibat sanksi dari pemerintah pusat (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2021).

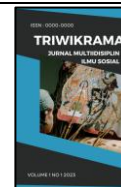
Tabel 3. Sintesis Temuan dan Tantangan Pengawasan Dana Desa oleh DPD RI

Kategori Masalah	Temuan Spesifik
Regulasi & Kebijakan Pusat	Regulasi penggunaan Dana Desa (BLT, ketahanan pangan) bersifat kaku, tidak fleksibel, dan tidak sesuai kebutuhan lokal.
	Tumpang tindih peraturan dari tiga kementerian (Keuangan, Dalam Negeri, Desa) yang membingungkan.
Kapasitas Aparatur Desa (SDM)	Kualitas dan kompetensi SDM pengelola Dana Desa tidak merata dan rendah.
	Pemahaman aparat desa tentang regulasi dan pengelolaan keuangan yang minim.
Tata Kelola & Akuntabilitas Desa	Laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu dan tidak didukung bukti yang sah.
	Pengelolaan BUMDes tidak profesional dan tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa.
	Mekanisme pengawasan internal (APIP) belum sinergis dengan aparat penegak hukum (APH).
Kelembagaan Pengawasan (DPD)	Hasil pengawasan DPD hanya bersifat rekomendasi dan tidak mengikat (non-binding).
	Kewenangan DPD yang terbatas menghambat perjuangan kepentingan daerah.

Sumber: Dikelola oleh Penulis dari Berbagai Sumber, 2025

Analisis diatas menunjukkan sebuah ironi: DPD RI mampu menghasilkan diagnosis masalah yang akurat, namun tidak berdaya dalam mendorong pengobatannya. Temuan-temuan dalam laporan DPD RI seringkali hanya menjadi "ruang gema" (*echo chamber*), dimana masalah yang sama disuarakan berulang kali dari tahun ke tahun tanpa ada solusi yang tuntas. Hal ini terjadi karena, seperti yang telah dianalisis sebelumnya, kelemahan institusional DPD RI membuat rekomendasinya tidak memiliki kekuatan paksa.

Kajian-kajian akademis mengkonfirmasi inefektivitas ini. DPD RI seringkali dipandang sebagai lembaga "setengah hati" atau "sumir" dengan kewenangan yang amat terbatas (Ulya, 2016). Dalam konstelasi politik, DPD RI kerap dianggap sebagai "staf ahli" DPR RI, di mana hasil kerjanya hanya menjadi masukan yang bisa diterima ataupun diabaikan begitu saja oleh DPR RI tanpa konsekuensi politik (Marzuki, 2008). Kendala utama yang dihadapi adalah pola kerja sama dengan lembaga lain (terutama DPR RI) yang tidak jelas, dimana tindak lanjut hasil pengawasan DPD RI hanya menjadi "pertimbangan". Akibatnya, meskipun DPD RI telah bekerja keras mengidentifikasi masalah di



daerah, hasil kerjanya tidak memiliki implikasi nyata untuk mengubah kebijakan atau menindak penyelewengan.

Selain kelemahan eksternal terkait kewenangan, DPD RI juga menghadapi tantangan internal. Beberapa studi menyoroti masalah kapasitas kelembagaan internal, termasuk belum optimalnya reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada anggota. Tanpa dukungan kelembagaan internal yang kuat, efektivitas kerja anggota DPD RI di lapangan juga akan terhambat.

Tantangan Struktural: Kapasitas Desa, Tumpang Tindih Regulasi, dan Sinergi Antar Lembaga

Inefektivitas pengawasan DPD RI tidak dapat dilihat secara terisolasi. Peran DPD RI terjepit dalam sebuah ekosistem tata kelola yang penuh dengan tantangan struktural, baik dari level desa (bawah) maupun dari level pusat (atas).

Kapasitas Desa dan Kultur Patrimonial

Seperti yang telah diidentifikasi oleh DPD RI dan lembaga lainnya, tantangan paling fundamental berasal dari tingkat desa itu sendiri. Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam memahami regulasi yang kompleks dan dinamis, serta dalam mengelola siklus keuangan secara akuntabel, menjadi akar dari banyak masalah. Bimbingan teknis yang sering kali bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan terbukti tidak cukup untuk membangun kapasitas yang solid (Okaveri, 2019).

Masalah kapasitas ini diperparah oleh menguatnya kultur patrimonial di tingkat desa pasca-adanya Dana Desa. Kepala desa, sebagai pemegang kuasa anggaran, seringkali bertindak sebagai patron yang membagi-bagikan "kue" pembangunan kepada para kliennya untuk mempertahankan kekuasaan. Dana Desa menjadi instrumen politik untuk memobilisasi dukungan, bukan murni untuk pembangunan berbasis kebutuhan. Praktik nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek dan politisasi anggaran adalah manifestasi dari kultur ini, yang secara langsung menggerogoti prinsip-prinsip *good governance*. DPD RI, sebagai pengawas eksternal, memiliki keterbatasan untuk dapat mengintervensi dinamika politik dan kultur internal di ribuan desa di seluruh Indonesia.

Kekacauan Regulasi di Tingkat Pusat

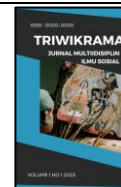
Tantangan juga datang dari pemerintah pusat. Alih-alih memberikan pedoman yang jelas dan sederhana, pemerintah justru menerbitkan serangkaian peraturan yang tumpang tindih dari tiga kementerian berbeda (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT). Regulasi yang sering berubah dan saling bertentangan ini menciptakan kebingungan dan beban administrasi yang berat bagi aparatur desa yang kapasitasnya sudah terbatas. Lebih jauh lagi, kebijakan pusat yang menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa secara kaku (misalnya, kewajiban alokasi sekian persen untuk BLT atau ketahanan pangan) sering kali tidak mencerminkan kebutuhan nyata dan keragaman kondisi di setiap desa, sebuah temuan yang secara konsisten disuarakan oleh DPD RI (Raharjo, 2021).

Sinergi DPD-KPK: Potensi yang Belum Optimal

Menyadari keterbatasan kewenangannya, DPD RI berupaya menjalin sinergi dengan lembaga yang memiliki "gigi" lebih tajam, yaitu KPK. Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga ini telah ada sejak tahun 2006 dan diperbarui pada tahun 2015. Kemitraan strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah melalui berbagai program, seperti pendidikan antikorupsi, peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan

*Corresponding author

E-mail addresses: nathanielmarbun010@student.unud.ac.id



Penyelenggara Negara (LHKPN), pemetaan titik rawan gratifikasi, dan penerapan *whistleblower's system* (Rosyari & Karunia, 2024).

Secara konseptual, sinergi ini sangat ideal. DPD RI dengan jaringannya di 34 provinsi dapat berfungsi sebagai "mata dan telinga" KPK di daerah, sementara KPK menyediakan "tangan" penindakan dan pencegahan yang kuat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kemitraan ini masih dipertanyakan. Belum ada bukti yang kuat bahwa MoU tersebut telah diterjemahkan menjadi program kerja bersama yang sistematis dan berdampak signifikan dalam menekan korupsi Dana Desa. Kerja sama ini masih berisiko terjebak pada level seremonial dan koordinasi ad-hoc, belum menjadi sebuah mesin pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan efektif (Rosyari & Karunia, 2024).

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan DPD RI terjepit dalam sebuah trilema kegagalan tata kelola. *Pertama*, kegagalan dari atas (*top-down failure*), yaitu regulasi pusat yang tumpang tindih, kaku, dan tidak kontekstual. *Kedua*, kegagalan dari bawah (*bottom-up failure*), yaitu rendahnya kapasitas SDM dan kuatnya kultur patrimonial di tingkat desa. *Ketiga*, kegagalan pengawas itu sendiri (*oversight failure*), yaitu kelemahan institusional DPD RI yang tidak memiliki kewenangan mengikat. Ketiga faktor ini saling terkait dan saling mengunci, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan. Menyalahkan DPD RI semata atas inefektivitas pengawasan adalah sebuah simplifikasi. Masalahnya terletak pada keseluruhan ekosistem tata kelola Dana Desa yang perlu dibenahi secara holistik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

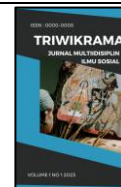
Simpulan

Penelitian ini mengungkap sebuah diskrepansi yang signifikan antara peran strategis Komite I DPD RI secara *de jure* dan efektivitasnya secara *de facto* dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa untuk menanggulangi korupsi. Secara hukum, DPD RI dibekali dengan mandat konstitusional yang kuat untuk menjadi garda terdepan pengawasan isu-isu otonomi daerah, termasuk Dana Desa. Namun, dalam praktiknya, peran pengawasan tersebut belum optimal dan tidak mampu memberikan dampak signifikan dalam menekan laju korupsi di tingkat desa yang trennya terus meningkat.

Inefektivitas ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh kinerja DPD RI, melainkan berakar pada sebuah trilema kegagalan tata kelola yang sistemik dan saling mengunci. *Pertama*, kelemahan institusional DPD RI itu sendiri, dimana hasil pengawasannya hanya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat (*non-binding*), menjadikannya "anjing penjaga yang tidak bergigi". *Kedua*, masalah fundamental di tingkat desa, yaitu rendahnya kapasitas SDM aparatur desa yang diperparah oleh kuatnya kultur patrimonial yang membuat Dana Desa rentan dipolitisasi. *Ketiga*, kekacauan regulasi di tingkat pusat, yang ditandai oleh tumpang tindih peraturan dan kebijakan yang kaku serta tidak sesuai dengan kebutuhan lokal yang beragam. DPD RI, dengan demikian, terjebak dalam posisi sebagai pengawas yang lemah di tengah ekosistem yang problematik dari hulu hingga hilir.

Saran

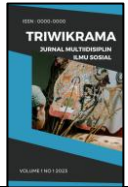
- Penguatan Institusional DPD RI: Langkah paling fundamental adalah memperkuat kewenangan DPD RI. Hal ini dapat ditempuh melalui revisi atau amandemen UU MD3 untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih mengikat pada hasil pengawasan DPD RI.
- Harmonisasi dan Simplifikasi Regulasi Pusat: Pemerintah, dimotori oleh Kantor Staf Presiden atau kementerian koordinator terkait, perlu segera melakukan harmonisasi dan simplifikasi regulasi Dana Desa.



- c. Program Peningkatan Kapasitas Desa yang Berkelanjutan: Pemerintah pusat dan daerah, bekerja sama dengan DPD RI, perlu merancang program peningkatan kapasitas SDM aparatur desa yang bersifat jangka panjang, terstruktur, dan berkelanjutan.
- d. Optimalisasi Sinergi Fungsional DPD-KPK-BPKP: Nota Kesepahaman antara DPD RI dan KPK harus diterjemahkan menjadi program kerja bersama yang konkret dan terukur. Rekomendasinya adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Pencegahan Korupsi Dana Desa yang terdiri dari perwakilan Komite I DPD RI, KPK, dan BPKP.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3193-3204.
- Asshidiqie, J. (2008). Optimalisasi Peran dan Wewenang DPD dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(1), 81-100.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2021). Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6/DPD RI/I/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Desa.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2023). Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD RI/II/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang Difokuskan pada Penyaluran Dana Desa Tahun 2022.
- Fedayyen, M. Y. (2022). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango. *Journal of Factum Law Review*, 1(1).
- Indonesia Corruption Watch. (2023). ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022. [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id).
- Indonesia Corruption Watch. (2024). Sejak Ada Dana Desa, Tren Korupsi di Desa Meningkat. *Databoks Katadata*. Diakses 4 Agustus 2025, dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/9bde1c7ed87e43/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Fachrul Razi: Komite I DPD RI dan KPK Jalin Kemitraan Strategis Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah. DPD RI.
- Marzuki, M. (2008). Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(1).
- Okaveri, John Andhi (2019). DPD: Pengelolaan Dana Desa Terkendala SDM. Terdapat di: <https://kabar24.bisnis.com/read/20191104/15/1166708/dpd-pengelolaan-dana-desa-terkendala-sdm>.
- Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara.
- Theobald, R. (1982). Patrimonialism. *World politics*, 34(4), 548-559.
- Ulya, Z. (2016). Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem Bikameral. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 172-184.



Utama, D., & Faniyah, I. (2023). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat di Sumatera Barat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(1), 1-10.